



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu dibentuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) untuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Jamaah Haji di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 534)

12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/III/2017 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan, Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Se-Sumatera Selatan;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 279/KPTS/VI/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengelola Kegiatan, Tim Pembimbing dan Tim Haji Kesehatan Haji Daerah Se-Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PEMANDU HAJI DAERAH ~~(TPHD)~~ DAN TIM KESEHATAN HAJI ~~(TKHD)~~ DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji;
6. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji;
8. Biaya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung oleh daerah dan tidak dibiayai oleh Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Daerah yang berfungsi membantu Tim Pemandu Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TPHI dalam pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji kepada jamaah calon haji;

10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Daerah yang berfungsi membantu Tim Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat TKHI.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk pedoman dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :
 - a. untuk terlaksananya Penyelenggaraan ibadah Haji secara aman, lancar dan nyaman;
 - b. untuk semua alokasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Layanan Ibadah Haji Daerah disediakan setiap tahun dan dibebankan pada APBD.

BAB III
TPHD DAN TKHD
Pasal 3

TPHD dan TKHD berkewajiban :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberangkatan Jamaah Haji dari Jamaah Haji Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Tanah Suci sampai dengan kembalinya ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. melaksanakan bimbingan dan arahan bagi Jamaah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. menginventarisasi dan data laporan penyelenggaraan Haji;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Jamaah Haji;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- f. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai calon TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut :

- a. bersedia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian agama Republik Indonesia;
- b. wajib melengkapi administrasi, integritas, loyalitas dan profesionalitas kinerja selama proses persiapan, pemberangkatan dan pemulangan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai calon TPHD :
 - a. warga Negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
 - c. berjenis kelamin laki-laki;
 - d. berusia Minimal 35 Tahun dan Maksimal 55 Tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - f. memiliki komitmen dan integritas.
- (2) Persyaratan Khusus untuk diangkat sebagai calon TKHD:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berjenis kelamin laki-laki;
 - d. berusia Minimal 35 Tahun dan Maksimal 55 Tahun;
 - e. memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang tugas;
 - f. memiliki komitmen dan integritas.

Pasal 6

- (1) Jumlah TPHD dan TKHD disesuaikan dengan Kuota dari Kementerian Agama dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) TPHD dan TKHD sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Komposisi calon TPHD dan TKHD yang sudah dan belum Haji adalah 70% : 30 %.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan seleksi pengangkatan calon TPHD dan TKHD.
- (2) Hasil seleksi pengangkatan calon TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPHD dan TKHD diberikan hak BPIH sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) BPIH bagi TPHD dan TKHD bertujuan untuk membantu memenuhi biaya penyelenggara Ibadah Haji demi tersedianya pelayanan Ibadah Haji secara optimal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Penggunaan BPIH TPHD dan TKHD dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 9

- (1) BPIH bagi TPHD dan TKHD dianggarkan pada belanja langsung jenis belanja Haji TPHD dan TKHD.
- (2) TPHD dan TKHD menerima BPIH, bertanggung jawab atas penggunaan dana dimaksud.
- (3) Penerima BPIH wajib melaporkan penggunaan BPIH kepada Bupati.

Pasal 10

Pengawasan terhadap TPHD dan TKHD dikoordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 19 Oktober 2018

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 22 Oktober 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR. 68**